

ISBN : 978-979-8911-75-0

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL APMMI II REGIONAL COMPETITIVENESS, CREATIVE ECONOMY AND ENTREPRENEURSHIP



Mataram, 28 - 30 Oktober 2013



Penyelenggara :
Asosiasi Program Magister Manajemen Indonesia
bekerjasama dengan
Program Studi Magister Manajemen
Program Pascasarjana Universitas Mataram



Publish by Mataram University Press

2. Pengaruh Citra Kepulauan Karimunjawa Pada Sikap dan Perilaku Wisatawan : Efek Moderasi Gender C-2-1
Badri Munir Sukoco, Nadia Negasia - Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga
3. Model Kewirausahaan Sosial di Lingkungan Perguruan Tinggi (Studi Kasus Perguruan Tinggi di Kota Palembang) C-3-1
H. Dedi Rianto Rahadi - Program Studi Magister Manajemen Universitas Bina Darma Palembang
4. Penggunaan Atribut Blog dan Situs Jejaring Sosial Berpengaruh Terhadap Munculnya Wirausaha Online C-4-1
AMA Suyanto, Risky Ulianty Siregar - Business School Tekom University
5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Implementasi Program Layanan Pembiayaan Mikro : Studi Kasus Terhadap Program Kelompok Usaha Bunda Yatim dan Dhuafa (KUBYD) di Desa Tamansari, Kecamatan Ciapus, Bogor C-5-1
Anggun Pesona Intan P., Cintya Astari, Fitri Safira - PPM School of Management Jakarta
6. Pengaruh Entrepreneurship Education Programme (EEP) Pada Niat Berwirausaha Perajin Batik di Surakarta, Sragen dan Karanganyar C-6-1
Edi Cahyono, Asri Laksmi Riani - Magister Manajemen Universitas Sebelas Maret Surakarta
7. Waralaba : Peluang dan Tantangan Dalam Meningkatkan Daya Saing UKM C-7-1
Nurhajati - Ilmu Ekonomi Universitas Islam Malang
8. Analisis Keunggulan Bersaing dan Kinerja Pemasaran Yang Dipengaruhi Orientasi Pasar, Inovasi dan Orientasi Kewirausahaan Pada Bulog Divisi Regional Sulawesi Utara C-8-1
Bernard Manananoma - Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi
9. Pengembangan Entrepreneurship Berbasis Keunggulan Kreatif : Kajian Usaha Kecil dan Menengah di Nusa Tenggara Barat C-9-1
Abdul Azis Bagis - Fakultas Ekonomi Universitas Mataram

D. CORRESPONDING TOPICS

1. Analisis Kebijakan Deductible Expense For CSR Expenditure Dalam UU PPh No. 36 Tahun 2008 dan Implikasinya Terhadap CSR Disclosure Perusahaan Tambang Yang Terdaftar di BEI D-1-1
Verani Carolina, Endah Purnama Sari Eddy - Universitas Kristen Maranatha
2. Manajemen Pencegahan Penggantian Komponen Dengan Pendekatan Age-Based Replacement Policy D-2-1
Sony Sunaryo, Hardi Solehudin - Program Studi Magister Manajemen Teknologi Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya



ANALISIS KEBIJAKAN *DEDUCTIBLE EXPENSE FOR CSR EXPENDITURE* DALAM UU PPH NO. 36 TAHUN 2008 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP *CSR DISCLOSURE* PERUSAHAAN TAMBANG YANG TERDAFTAR DI BEI

Verani Carolina^{1*} dan Endah Purnama Sari Eddy^{2*}

1) Jurusan Akuntansi, Universitas Kristen Maranatha
Jl. Surya Sumantri No. 65, Bandung, 40164
e-mail: *velove_n4_jc@yahoo.com*

2) Jurusan Akuntansi, Universitas Kristen Maranatha
Jl. Surya Sumantri No. 65, Bandung, 40164
e-mail: *ndaah_22@yahoo.co,*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat perbedaan pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebelum dan sesudah penerapan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 (UU PPh No. 36 Tahun 2008). Sampel yang digunakan adalah laporan tahunan perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode tahun 2008 dan 2009. Tahun 2008 merupakan tahun sebelum penerapan UU PPh No. 36 Tahun 2008 sedangkan tahun 2009 merupakan tahun pertama penerapan undang-undang tersebut, di mana dalam undang-undang tersebut terdapat aturan-aturan baru terkait CSR antara lain diperbolehkannya biaya-biaya tertentu terkait CSR untuk menjadi pengurang penghasilan. Pengujian ini diukur dengan menggunakan indeks pengungkapan CSR atau *CSR Disclosure Index*, kemudian membandingkan indeks tahun 2008 dengan tahun 2009. Hasil pengujian empirik membuktikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada *CSR disclosure* perusahaan tambang yang terdaftar di BEI sebelum dan sesudah penerapan UU PPh No. 36 Tahun 2008.

Kata Kunci: CSR, Pengungkapan CSR, Index Pengungkapan CSR, Biaya Fiskal dan UU PPh No. 36 Tahun 2008.

ABSTRACT

This research aims to examine whether there are differences of *Corporate Social Responsibility (CSR)* disclosures, before and after the implementation of the Income Tax Law Number 36 of 2008. The annual reports of mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange were used as samples. The period used is 2008 and 2009. 2008 was the year prior to the implementation of the Income Tax Law Number 36 of 2008, while the year 2009 was the first year of implementation of these law. In this law there are new rules related to CSR such as the permissibility of certain costs related to CSR to be deductible expense. This study measured using *CSR Disclosure Index* and then index in 2008 compared to 2009. The results of empirical study showed that there are significant differences in *CSR disclosure* mining company listed on the Indonesia Stock Exchange before and after the implementation of the Income Tax Law Number 36 of 2008.

Keywords: CSR, CSR Disclosure, CSR Disclosure Index, deductible expense and Income Tax Law Number 36 of 2008.



1. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia terus mengupayakan program seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan mutu pendidikan bahkan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Pelaksanaan program tersebut di atas tentu saja tidak hanya diperankan oleh pemerintah. Perusahaan-perusahaan besar (yang mempekerjakan banyak masyarakat) juga memiliki peran yang sangat besar dalam membantu terlaksananya program pemerintah tersebut. Sejalan dengan yang dikemukakan Grayson dan Hodges dalam Mangoting (2007), bahwa perusahaan tidak beroperasi di dalam ruang kosong, melainkan dalam kondisi interaksi yang kompleks dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, situasi politik, pembangunan sosial dan ekonomi, juga risiko-risiko yang mungkin timbul.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dunia bisnis memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat melalui barang dan jasa, serta lapangan pekerjaan yang dihasilkannya. Terutama bagi perusahaan-perusahaan raksasa yang memiliki kekuatan dominan akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas masyarakat juga terhadap lingkungan. Fenomena inilah yang kemudian memunculkan istilah *Corporate Social Responsibility* (selanjutnya disebut CSR) atau yang biasa disebut tanggung jawab sosial perusahaan kemudian muncul di mana istilah tersebut dapat diartikan sebagai perusahaan mengatur proses produksi yang berdampak positif pada komunitas. Maraknya isu CSR membuat perusahaan melakukannya dalam bentuk sumbangan bagi kaum miskin, korban bencana alam, maupun sumbangan pendidikan.

Konsep CSR muncul berdasarkan prinsip kesukarelaan. *European Commission* mendefinisikan CSR sebagai berikut "a concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis". Akan tetapi, prinsip kesukarelaan tersebut dianggap hilang sejak munculnya Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) No. 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mengatur secara tegas mengenai pelaksanaan CSR. Undang-undang tersebut mewajibkan perseroan di bidang usahanya di bidang atau terkait dengan bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dengan adanya kewajiban tersebut dunia usaha menganggap hal ini bertentangan dengan prinsip dasar CSR yaitu kesukarelaan.

Salah satu upaya pemerintah untuk mendorong penerapan CSR adalah dengan memberikan apresiasi atau insentif bagi perusahaan yang melakukan CSR. Insentif tersebut adalah dengan menerapkan kebijakan deductible expense for CSR expenditure sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 (selanjutnya disebut UU PPh) yang berlaku mulai 1 Januari 2009. Pasal 6 ayat 1 huruf j, k, l, dan m UU PPh menyatakan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk: biaya beasiswa, magang, dan pelatihan; sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.


Selain itu di dalam penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf g UU PPh mengenai biaya beasiswa, magang, dan pelatihan adalah bahwa biaya yang dikeluarkan untuk keperluan

beasiswa, magang, dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan kewajaran, termasuk beasiswa yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah beasiswa yang diberikan kepada pelajar, mahasiswa, dan pihak lain. Penjelasan ini tidak diatur dalam UU PPh No. 17 Tahun 2000. Terlebih lagi, di dalam UU PPh No. 7 Tahun 1983 tidak mengatur seperti UU PPh No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 1 huruf g, i, j, k, l, dan m.

Berbagai studi mengenai pajak dan CSR inipun mulai banyak dikembangkan. David and Gallego (2009) menyatakan bahwa negara memang akan terbantu dalam tugasnya meratakan kesejahteraan apabila perusahaan secara aktif melaksanakan CSR, namun peraturan yang mewajibkan perusahaan melaksanakan CSR ini perlu diimbangi dengan pemberian kemudahan-kemudahan bagi perusahaan yang menjalankan CSR. Salah satu yang dapat dilakukan pemerintah adalah melalui kebijakan perpajakan agar mereka dapat mendorong perusahaan melaksanakan praktik CSR. Dalam hal inilah pemerintah dapat mengarahkan perilaku perusahaan dalam melaksanakan CSR (Yonah, 2006).

Di sisi lain, Williams (2007) menyatakan bahwa membayar pajak merupakan salah satu bentuk kegiatan CSR. Karena sesuai dengan definisi dan fungsi pajak yaitu pajak yang dipungut digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak digunakan untuk membangun infrastruktur dan lain sebagainya. Kemudian, tanggung jawab perusahaan kepada salah satu *external stakeholders* adalah pemerintah (*governance*), sehingga pembayaran pajak merupakan bentuk CSR kepada pemerintah (Christensen and Murphy, 2004; Carolina et al., 2011). Hal tersebut didasarkan pada ruang lingkup CSR seperti yang digambarkan di bawah ini (www.iso.org):

Social responsibility: 7 core subjects



The figures denote the corresponding clause numbers in ISO 26000.

Gambar 1. Ruang Lingkup CSR

Gambar di atas menunjukkan bahwa salah satu ruang lingkup CSR adalah *governance* atau pemerintah dan pembayaran pajak dianggap sebagai salah satu bentuk CSR kepada pemerintah. Sehingga dengan munculnya kewajiban untuk melaksanakan CSR menjadi beban tambahan bagi perusahaan, dimana perusahaan menganggap bahwa dirinya telah melaksanakan CSR dalam bentuk pembayaran pajak, dan sekarang mereka dibebani lagi dengan kewajiban melaksanakan CSR (Williams, 2007).

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melihat bagaimana para pelaku usaha di Indonesia menyikapi kebijakan perpajakan terkait pelaksanaan CSR,

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel di bawah ini menunjukkan hasil pengujian normalitas:

Tabel 1. *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

		sebelum	sesudah
N		14	14
Normal Parameters ^a	Mean	.2757	.4236
	Std. Deviation	.06947	.09427
Most Extreme Differences	Absolute	.216	.212
	Positive	.216	.150
	Negative	-.138	-.212
Kolmogorov-Smirnov Z		.807	.793
Asymp. Sig. (2-tailed)		.532	.555

a. Test distribution is Normal.

Dari tabel di atas diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* $0,555 > \alpha$ (5%), sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Sedangkan hasil pengujian hipotesis ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. *Paired Samples Test*

	Paired Differences					t	Df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 sebelum sesudah	-.14786	.07485	.02000	-.19108	-.10464	-7.391	13	.000

Dari tabel di atas diperoleh nilai *Sig. (2-tailed)* sebesar $0,000 < \alpha$ (5%) sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada CSR disclosure perusahaan tambang yang terdaftar di BEI sebelum dan sesudah penerapan UU PPh No. 36 Tahun 2008.

CSR disclosure perusahaan pada periode sesudah diterapkannya UU PPh No.36 Tahun 2008 yaitu tahun 2009 mengalami peningkatan dibandingkan pada periode sebelum diterapkannya UU PPh No.36 Tahun 2008 yaitu tahun 2008. Secara umum, rata-rata CSR disclosure index tahun 2008 dan 2009 disajikan pada tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. *CSR Disclosure Indeks* Perusahaan Tambang Sebelum dan Sesudah Penerapan UU PPh No. 36 Tahun 2008

No	Perusahaan Tambang	CSR Disclosure Indeks	
		Sebelum UU PPh No. 36 Tahun 2008	Setelah UU PPh No. 36 Tahun 2008
1	ADRO	0,37	0,44
2	ANTM	0,24	0,32
3	ATPK	0,24	0,35
4	BYAN	0,29	0,48
5	BUKIT	0,42	0,59
6	BUMI	0,25	0,48
7	TINS	0,22	0,51
8	MEDCO	0,39	0,46
9	PGAS	0,24	0,30
10	ITMG	0,27	0,49
11	ENRG	0,25	0,48
12	FLNUSA	0,20	0,29
13	INDIKA	0,28	0,44
14	GTBO	0,20	0,30

Tabel di atas menunjukkan bahwa tahun 2008 rata-rata CSR *disclosure index* perusahaan sampel sebesar 0,2757 yang kemudian meningkat di tahun 2009 sebesar 0,4236.

Hasil tersebut telah didukung pula oleh pengujian secara empiris dengan nilai signifikan 0,000 yang berarti CSR *disclosure* perusahaan sebelum diterapkannya UU PPh No.36 Tahun 2008 berbeda secara nyata dengan CSR *disclosure* sesudah diterapkannya UU PPh No.36 Tahun 2008. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Yonah (2006) yang menyatakan bahwa pemerintah dapat mengarahkan perilaku perusahaan dalam melaksanakan CSR, serta penelitian David and Gallego (2009) yang menyatakan dengan tegas bahwa pemerintah dapat mendorong perusahaan untuk melaksanakan praktik CSR melalui kebijakan perpajakan.

Diterapkannya UU PPh No. 36 Tahun 2008 ternyata dapat memberikan perbedaan pada CSR *disclosure* perusahaan. Semakin banyak dan jelasnya poin-poin mengenai biaya CSR yang dapat dibiayakan pada undang-undang tersebut dapat mendorong perusahaan untuk melakukan CSR. Perusahaan tidak menganggap bahwa CSR merupakan suatu beban tambahan. Hal tersebut dijadikannya *tax benefit* atau manfaat pajak yang timbul karena biaya-biaya terkait CSR dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak perusahaan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menemukan bukti empiris mengenai perbedaan yang signifikan pada CSR *disclosure* perusahaan tambang yang terdaftar di BEI sebelum dan sesudah penerapan UU PPh No. 36 Tahun 2008. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 14 perusahaan tambang yang terdaftar di BEI untuk tahun 2008 dan 2009. Pengambilan sampel tahun 2008 dimaksudkan untuk menguji periode sebelum penerapan UU PPh No. 36 Tahun 2008, di mana tahun 2009 merupakan periode pertama penerapan undang-undang tersebut.

Penelitian ini membuktikan hipotesis yang diajukan yaitu terdapat perbedaan yang signifikan pada CSR *disclosure* perusahaan tambang yang terdaftar di BEI sebelum dan sesudah penerapan UU PPh No. 36 Tahun 2008. CSR *disclosure index* pada tahun 2009 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2008.

Peneliti menyadari adanya beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Jumlah sampel tidak dilakukan secara random, tetapi mensyaratkan kriteria-kriteria tertentu (*purposive sampling*), yaitu dengan membatasi kriteria sampel hanya untuk perusahaan-perusahaan tambang. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk sektor di luar perusahaan tambang.
2. Jumlah perusahaan yang menjadi sampel penelitian relatif sedikit, yaitu hanya 14 perusahaan. Sedikitnya sampel ini disebabkan karena beberapa kendala antara lain: ketidaklengkapan laporan tahunan beberapa perusahaan tambang yang terdaftar di BEI. Hal ini menyebabkan perusahaan-perusahaan tersebut tidak dapat dijadikan sampel dalam penelitian ini. Periode pengujian sampel terbatas hanya tahun 2008 dan 2009. Hal ini dikarenakan ketidakterseediaannya akses beberapa laporan tahunan perusahaan untuk periode tahun 2008 ke belakang, sehingga hanya 14 perusahaan yang dapat diakses tahun 2008 maupun 2009 sajalah yang dijadikan sampel dalam penelitian ini

Berdasarkan keterbatasan yang ada, penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Jumlah tertera perusahaan mem
2. Jumlah popu perusahaan penel
3. Jangk Penel berbe pener

DAFTAR

- Carolina
P
N
(
Christen
A
L
David, F
C
N
Ghozali,
U
Mangotir
A
Perubahan
In
Perubahan
In
Santoso,
Sayekti,
R
B
1-
Undang-
Undang-
Undang-
Williams
K
www.glo
www.iso
Yonah, R
La

1. Jumlah sampel dilakukan secara acak/random, dan tidak mensyaratkan kriteria-kriteria tertentu. Sampel penelitian tidak hanya perusahaan tambang, tetapi juga perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang lainnya, sehingga penelitian ini diharapkan memberikan hasil yang dapat digeneralisasikan untuk perusahaan di Indonesia.
2. Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel dapat ditambah untuk semakin mewakili populasinya. Apabila penelitian selanjutnya dapat mengambil sampel untuk semua jenis perusahaan, maka tidak sulit untuk menambah perusahaan yang dapat dijadikan sampel penelitian.
3. Jangka waktu/periode riset dapat diperpanjang (tidak hanya tahun 2008 dan 2009). Penelitian ini bersifat membandingkan dan menunjukkan perbedaan di dua periode yang berbeda. Peneliti selanjutnya dapat meneliti lebih dalam untuk periode setelah penerapan UU PPh No. 36 Tahun 2008, misalnya 2009-2011.

DAFTAR PUSTAKA

- Carolina, V., Martusa, R., dan Meythi, 2011, "Undang-Undang Perpajakan: Solusi Pelaksanaan Corporate Social Responsibility di Indonesia", *Prosiding Seminar Nasional: Problematika Hukum dalam Implementasi Bisnis dan Investasi (Perspektif Multidisipliner)*, pp. 134-144.
- Christensen, J. and Murphy, R., 2004, "The Social Irresponsibility of Corporate Tax Avoidance: Taking CSR to the bottom line Development", *Society for International Development*, Vol.47, No.3, pp. 37-44.
- David, F. and Gallego, I., 2009, "The Interrelationship Between Corporate Income Tax and Corporate Social responsibility", *Journal of Applied Accounting Research*, Vol.10, No.3, pp. 208-223.
- Ghozali, Inam, 2006, *Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mangoting, Yenni, 2007, "Biaya Tanggung Jawab Sosial Sebagai Tax Benefit", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol.9, No.1, pp. 35-42.
- Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan
- Santoso, Singgih, 2010, *Mastering SPSS 18*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Sayekti, Y., dan Wondabio, L. S., 2007, "Pengaruh CSR Disclosure Terhadap Earning Response Coefficient (Suatu Studi Empiris Pada Perusahaan yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta)", *Simposium Nasional Akuntansi X Makassar*, AKPM-08, pp. 1-35.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Williams, D. F., 2007, "Tax and Corporate Social Responsibility", *A Discussion Paper, KPMG's Tax Business School*, pp. 1-53.
- www.globalreporting.org, diakses tanggal 12 Januari 2012.
- www.iso.org, diakses tanggal 12 Januari 2012.
- Yonah, R. A., 2006, "Corporate Social Responsibility and Strategic Tax Behavior", *Public Law And Legal Theory Working Paper Series*, No. 69, pp. 1-30.